

# KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor 931/003.35.6/DS/99

Tentang

DHARMA WANITA II KABUPATEN

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Dharma Wanita

Membaca

- a. Surat permohonan yayasan .....  
Nomor 06/D-12/VII/1998 Tanggal 11 Agustus 1998
- b. Persetujuan dari Kepala Kantor .....  
Nomor ..... Tanggal 26 Januari 1999

Menimbang

- a. Bahwa yayasan ..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan  
dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi  
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 27 tahun 1990;
  - b. Nomor 38 tahun 1992;
  - c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
  - b. Nomor 0486/U/1992;
  - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
  - d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991  
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.